

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya, keluarga, dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Namun pengaturan mengenai perkawinan di dunia tidaklah sama, hal ini disebabkan beragamnya adat dan budaya yang dipakai serta diyakini oleh masyarakat tertentu (Usman 2006, 230).

Indonesia mengatur dalam undang-undang perkawinan mengenai peraturan dan ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 lebih mempertegas bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam 1991).

Islam juga mengatakan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan bagi umat manusia. Pernikahan ini mengajarkan manusia bahwa bertanggung jawab terhadap pilihan yang ditetapkan Islam. (Yaswirman 2011, 130-131).

Pernikahan dalam Islam itu mengatur sebuah tujuan adalah meletakkan hak-hak dan kewajiban suami istri. Menurut pandangan ulama *mutaakhirin* mengenai tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi inti dari perkawinan dalam perspektif perkawinan yaitu mentaati perintah Allah S.W.T. dan Rasul-Nya dalam membimbing

keluarganya yang menimbulkan kemaslahatan bagi orang yang menyandang status suami istri, anak keturunan, maupun kerabat yang menjadi tujuan perkawinan. Sahnya sebuah perkawinan dalam perspektif hukum Islam ialah terlaksananya dan terpenuhi segala syarat serta rukun-rukun pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengkaji tentang perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan “perkawinan merupakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya maka dalam Islam terlaksananya akad nikah secara sah (Yaswirman 2011, 132).

Sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia ada tiga. Pertama, sistem endogami yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Kedua, sistem eksogami yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan social atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Boru, dan Seram. Sistem ini pun dalam perkembangannya terlihat semakin lunak sehingga larangan kawin se suku diperlukan pada lingkungan keluarga yang sangat terbatas saja. Ketiga, sistem eleutherogami, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam. Sistem ini lebih merata terdapat di berbagai daerah hukum adat di Indonesia seperti Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura (Yaswirman 2011, 133).

Minangkabau sendiri menganut sistem eksogami, yakni mencari jodoh keluar lingkungan kerabat matrilineal. Sistem ini tidak mengenal adanya pembayaran “jujur” atau “kawin jujur” dan sistem ini menjadikan perkawinan sebagai urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan (Yaswirman 2011, 134).

Masyarakat Salayo Tanang Bukik Sileh memiliki tradisi dalam penyelenggaraan perkawinan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh

calon mempelai laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai perempuan di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh. Pihak calon mempelai laki-laki harus melakukan kegiatan *Ampang Parik* yaitu peraturan nagari ini ditunjukkan kepada orang luar dari Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh yang ingin menikahi warga asli Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh.

Perkawinan *Ampang Parik* sendiri mewajibkan orang luar yang ingin menikahi penduduk asli Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh untuk membayar uang *Ampang Parik* (uang pintu) yang mana telah ditetapkan oleh Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh untuk keperluan pengaku mamak pihak perempuan sebelum perkawinan dilaksanakan. Tujuan pengakuan mamak pihak perempuan di dalam adat *Ampang Parik* adalah sebagai bantuan penyelesaian masalah bagi kedua mempelai di masa depan baik persoalan individu maupun kelompok (Wawancara Tokoh Masyarakat Robi Alqodri, 17 Mei 2024).

Apabila calon pasangan laki-laki dari luar Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh yang tidak mau membayar syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah nagari (ninik mamak), maka dari perangkat nagari tidak akan memaksa calon mempelai laki-laki untuk membayar uang *Ampang Parik* tersebut. Perkawinan akan tetap dilaksanakan oleh kedua pasangan, akan tetapi pada saat kedua pasangan tersebut melangsungkan pernikahan, ninik mamak dari masing-masing suku yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh dilarang oleh aturan adat *Ampang Parik* untuk menghadiri pernikahan tersebut (Wawancara Tokoh Masyarakat Robi Alqodri, 17 Mei 2024).

Awal mula munculnya larangan menghadiri pernikahan tersebut, disebabkan oleh pasangan mempelai tidak mencukupi syarat yang telah ditentukan ninik mamak pihak perempuan untuk dapat diterima oleh masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh. Akibat yang akan timbul jika uang *Ampang Parik* tidak dibayar adalah ninik mamak tidak akan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri di masa depan nantinya di Nagari Salayo Tanang Bukik

Sileh. Masyarakat dari nagari itu sendiri menganggap orang luar yang menikahi warga asli nagari tersebut sebagai orang yang tidak memiliki mamak dalam nagari tersebut. Tentu saja hal ini sangat merugikan karena apabila terjadi masalah nantinya (Wawancara Tokoh Masyarakat Robi Alqodri, 17 Mei 2024).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, laki-laki yang akan menikah dengan perempuan Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh yang tidak membayar uang *Ampang Parik*. Akibat dari mereka tidak membayar uang *Ampang Parik* tersebut adalah ninik mamak tidak hadir ketika pesta pernikahan mereka dan sanksi lainnya mereka akan dikucilkan di tengah masyarakat yaitu ketika ada acara masyarakat, mereka tidak akan dilibatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan ‘urf Pada Tradisi Ampang Parik Dalam Perkawinan Di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu, bagaimana tinjauan ‘urf pada tradisi *Ampang Parik* di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa tujuan diberlakukannya tradisi *Ampang Parik* dalam perkawinan di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok?
2. Apa tinjauan ‘urf terhadap tradisi *Ampang Parik* dalam perkawinan di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tujuan diberlakukannya tradisi *Ampang Parik* di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui analisis 'urf dalam tradisi *Ampang Parik* di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pembahasan terkait tinjauan 'urf terhadap tradisi *Ampang Parik* di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok penting untuk diteliti berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap alasan mengapa diberlakukannya penelitian *Ampang Parik* dan apa sanksi jika tidak melakukannya, serta bisa dijadikan sumber rujukan bagi mahasiswa dalam mengatasi suatu permasalahan terkait tradisi yang ada di nagari tersebut.

1.6 Studi Literatur

Penulis perlu melakukan kajian studi literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk menghindari kesalahpahaman dan pengulangan penelitian :

Sebuah Jurnal Ilmiah Vol. 12 No. 2 Desember 2017 yang ditulis oleh Salma, Burhanuddin yang berjudul *Kajian 'Urf pada Tradisi Rompak Paga di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat*. Pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Apakah makna tradisi rompak paga dalam komunitas adat masyarakat Luhak Lima Puluh Kota? 2. Bagaimanakah latar belakang dan tujuan pembayaran rompak paga dalam perkawinan di Luhak Lima Puluh Kota? 3. Apakah akibat hukum keengganan pembayaran rompak paga? 4. Adakah nilai-nilai 'urf dalam tradisi rompak paga di Luhak Lima Puluh Kota? Hasil dari penelitian ini adalah bahwa maksud dari Rompak Paga ini adalah Perkawinan yang berbeda daerah dan laki-laki berasal dari luar nagari calon mempelai perempuan atau luar Luhak Lima Puluh Kota, maka pihak laki-laki dibebani kewajiban adat lain untuk membayar sejumlah uang/emas. Bayaran inilah yang disebut dengan Rompak Paga. Pembayaran ini telah ditetapkan

oleh pemegang kekuasaan adat yaitu ninik mamak (kepala suku). Uang itu dibayarkan bersamaan dengan pemberian sasuduik yang telah ditetapkan dalam kegiatan mangombang siriah (musyawarah pinangan). Besaran nilai uang rompak paga tidak sama antar keluarga. Sejauh ini, belum ditemukan hasil penelitian tentang rompak paga di Luhak Lima Puluh Kota tetapi telah banyak hasil penelitian yang mengungkapkan sisi-sisi berbeda tentang adat Minangkabau. Jurnal ini menjelaskan alasan atau faktor yang menyebabkan bertahannya adat rompak paga sebelum diberlangsungkannya pernikahan di Luhak Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi yaitu wawancara ninik mamak, ibu calon perempuan (saudara laki-laki dari ibu calon pengantin perempuan), calon pengantin laki-laki dan perempuan, Ketua KUA dan lain-lain serta studi dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kesepakatan pembayaran uang adat yang ada di Luhak Lima Puluh Kota ini telah ditetapkan oleh pemegang adat (ninik mamak), bukan hasil dari diskusi antara pihak laki-laki dengan ninik mamak dari pihak perempuan tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis tulis adalah kesepakatan uang adat itu sendiri harus sesuai dengan kesepakatan pihak laki-laki dengan ninik mamak dari pihak perempuan tersebut.

Skripsi Anisha Tahun 2019 dengan judul, Pelaksanaan Perkawinan Ampang Parik Indudur Kecamatan IX Koto Sungalasi Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan masalah dalam studi ini adalah: 1. Bagaimana sejarah terjadinya perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok? 2. Bagaimana sanksi adat terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam perkawinan Ampang Parik? 3. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di Nagari Indudur IX Kota Sungailasi Kabupaten Solok jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Hasil dari

penelitian ini yaitu bahwa, 1. Terjadinya Ampang Parik di Nagari Indudur yaitu ketika anak nagarnya menikah dengan orang diluar Nagari Indudur yang membuat kurangnya jumlah asli dari penduduk Nagari Indudur, maka dari itu pemerintahan Nagari Indudur membuat peraturan Nagari Indudur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat yang isinya “bagi calon pengantin yang berasal dari luar Nagari Indudur terlebih dahulu mengaku Mamak/Ibu angkat sebelum perkawinan itu dilaksanakan”. 2. Menurut Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 yang mana mengharuskan uang Ampang Parik sebanyak 1 ½ emas, akan tetapi bagi laki-laki yang tidak membayarkan uang Ampang Paik ataupun tidak mencukupi syarat maka akan diberlakukan pasal 4, dikarenakan denda adat yang berlaku salingka nagari Indudur. 3. Perbandingan dari Nagari Indudur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perkawinan dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal 6 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan calon mempelai, sedangkan didalam peraturan Nagari Indudur pasal 2 disebutkan persetujuan perkawinan itu hanya antara Ibu Bapak, dan Mamak kedua belah pihak serta persetujuan dari kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Mengenai izin orang tua dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan dalam Peraturan adat tidak diatur mengenai izin orang tua, tapi pelaksanaannya ditengah masyarakat izin hanya berupa sebuah restu dari kedua orang tua. Dan mengenai batas usia kawin dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, Sedangkan peraturan nagari tidak mengatur sama sekali mengenai batasan usia dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Metode yang

digunakan adalah metode lapangan dengan cara wawancara Wali Nagari Indudur, Sekeretaris Nagari Indudur, Ketua KAN Indudur, Wakil Ketua KAN Indudur, dan Masyarakat Nagari Indudur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penetapan uang Ampang parik yang berada dilokasi di nagari indudur yaitu 1 ½ emas, sedangkan didaerah penulis itu harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yaitu ninik mamak.

Skripsi Tarmizi Taher Tahun 2022 dengan judul, Uang Palepoh Ambun dalam Perkawinan di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam. Rumusan masalah dalam studi ini adalah: 1. Bagaimana proses pelaksanaan uang Palepoh Ambun dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar? 2. Apa urgensi pelaksanaan uang Palepoh Ambun dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar? 3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap uang Palepoh Ambun dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar? Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa tradisi uang Palapeh Ambun itu merupakan adat salingka nagari yang sudah berlaku secara turun temurun di dalam masyarakat Nagari Tabek Patah, namun tradisi ini digunakan untuk biaya transportasi bagi ninik-mamak yang hadir, baik biaya proses pengurusan adminitrasi pernikahan maupun membeli bahan-bahan makanan. Jika dari pihak laki-laki tidak sanggup menjalankan kewajiban tersebut, maka proses pernikahan tidak bisa dilanjutkan, karena tradisi ini bersifat harus dilakukan dalam adat. Mengenai Urgensi dari tradisi ini sebagai suatu ketentuan adat yang mestinya dibayarkan oleh pihak laki-laki dari luar daerah dari Nagari Tabek Patah, bukan sebagai persyaratan akad dari perkawinan. Sedangkan kedudukan dari tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka dari itu, tidak adanya perselihan mengenai uang palepoh ambun dengan hukum Islam selama memadukan keduanya berdasarkan pepatah adat "adat basandi syara', syara' basandi kiabullah", karena tradisi uang palepoh ambun didalam kemaslahatan ini

dikategorikan sebagai 'urf shahih yaitu adat yang benar adat yang bisa diterima oleh orang banyak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan yang mengharuskan untuk dating ke Lokasi tersebut guna mencari informasi dari penelitian tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi pembawaan dari hasil uang adat itu digunakan untuk pengurusan maupun membeli bahan-bahan makanan sekaligus biaya transportasi bagi ninik mamak yang hadir. Sedangkan penelitian yang penulis adalah hasil dari uang Ampang parik tersebut itu bertujuan untuk mengaku mamak bagi pihak laki-laki dengan alasan ketika terjadi permasalahan yang terjadi di keluarga maupun di masyarakat ninik mamak yang telah mengaku itulah yang akan menyelesaikannya.

Skripsi Ziola Karfi Tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-laki di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam". Rumusan masalah dalam studi ini adalah: 1. Bagaimana keharusan membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam? 2. Apakah akibat dari hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki di luar Kecamatan Matur yang menjadi semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam?. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa keharusan membayar uang adat bagi laki-laki ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, mengenai Semenda yang diharuskan untuk membayar uang adat ini hanya menggambarkan keadaan yang kurang baik karena adanya pungutan-pungutan yang tak resmi pada pendatang laki-laki di wilayah Kecamatan Matur tersebut. Dikarenakan hukuman tidak membayar uang adat tersebut adalah istrinya yang berasal dari Suku Sikumbang Kecamatan Matur akan dikucilkan oleh ninik mamak dan suku sikumbang, dan juga tidak mendapatkan gelar yang diberikan kepada semanda saat melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Matur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan dengan cara wawancara tokoh masyarakat maupun pemerintah di Kecamatan Matur tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keharusan dari pihak laki-laki membayar uang adat (semenda) yang mana uang adat ini hanya menggambarkan keadaan yang kurang baik karena adanya pungutan-pungutan yang tak resmi pada pendatang laki-laki yang akan menikahi perempuan asli di daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis tulis adalah harus ada kesepakatan dari pihak laki-laki dengan ninik mamak dari pihak perempuan untuk bisa menikahi perempuan asli di Kecamatan Matur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan cara wawancara tokoh masyarakat maupun pemerintah di Kecamatan matur tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keharusan dari pihak laki-laki membayar uang adat (semenda) yang mana uang adat ini hanya menggambarkan keadaan yang kurang baik karena adanya pungutan-pungutan yang tak resmi pada pendatang laki-laki yang akan menikahi perempuan asli di daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis tulis adalah tinjauan 'urf tradisi ampang parik dari pembayaran uang ninik mamak yang dibayarkan oleh sumando yang diberikan sebanyak 30% kepada ninik mamak dan 70% akan dimasukkan ke kas KAN. Hal ini bertujuan sebagai landasan dari ninik mamak agar menjaga penduduk asli tidak meninggalkan nagari setelah menikah atau merantau. Tradisi ini telah lama dianggap tradisi adat di Nagari Salayo Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

1.7 Landasan Teori

1. Perkawinan

Kata perkawinan menurut hukum istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau

“akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan (Shomad 2012, 258-259).

Secara istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki (Ghazali, 2012, 7-8). Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan suka rela dan atas keridhaan pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhaan Allah.

2 ‘Urf

‘Urf Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derevasi kata al-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenalkan atau diketahui. Arti ‘urf (kebiasaan masyarakat) secara harfiah adalah sesuatu keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalankan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan (Asnawi 2013, 161).

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, ‘urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan,

dan disebut juga adat. Menurut istilah *syara'*, tidak ada perbedaan antara *syara'*, *'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia dalam jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia dalam ucapan al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan (Khalaf 1994, 123).

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing *mujtahid* dalam melakukan ijtihadnya (Koto 2014, 135).

3 Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu adat maupun kerutinan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang serta masih dilestarikan oleh warga, dengan menyangka serta memperhitungkan bahwasanya kerutinan yang terdapat yakni yang sangat benar serta sangat bagus. Tradisi tidak muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetan terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu masyarakat tidak akan lenyap sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk melanjutkan proses (Sztompka 2008, 67).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa hingga menyusun laporan (Narbuko 2007, 1).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan

fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun penulis dapatkan wawancara dari tokoh masyarakat yaitu Robi al-Qodri (nininik mamak), Wilson Malin Mudo (Ketua KAN). Serta data-data dan informasi yang penulis dapat di lapangan. Adapun lokasi tempat dilakukan penelitian ini adalah di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

Untuk memperkuat data-data yang ditemukan di lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca serta menganalisis data yang berasal dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai sumber rujukan.

1.8.2 Sumber Data

Pengumpulan data yang dilihat dari sumbernya dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, serta melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan dan dilakukan sendiri oleh peneliti (Martono 2015, 65). Sumber data primer penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung dari buku-buku, jurnal, bukti yang telah ada dan karya ilmiah lainnya baik yang

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Seperti: buku *Ushul Fiqh* karya Abdul Wahhab Khalaf.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis melakukan studi pustaka dan studi lapangan dengan berusaha mencari, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tinjauan '*urf*' pada tradisi *Ampang Parik* di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan dan menggali informasi tentang seputar tinjauan '*urf*' pada tradisi *Ampang Parik* dengan mewawancarai tokoh masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2007, 26). Objek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk melihat tinjauan '*urf*' pada tradisi *Ampang Parik* di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.